

BAB III

PRAKTEK PENYELENGGARAAN MODAL PROGRAM TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI DI KUD SUKODONO

A. Keberadaan Lokasi Penelitian.

Sebagaimana dikemukakan diatas, penelitian dilaksanakan di KUD Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

1. Sejarah berdirinya KUD Sukodono

Didalam kehidupan petani dan kehidupan potensi hasil bumi Indonesia ini pemerintah telah sejak semula berusaha untuk meningkatkan pendapatan petani dan memanfaatkan hasil bumi dengan sebesar-besarnya, namun yang dicapai koperasi jauh apa yang diharapkan, salah satu sebab adalah sempitnya daerah koperasi, permodalan yang minim dari besarnya beban organisasi ekonomi yang ada.

Kebijaksanaan pemerintah itu dituangkan dalam instruksi Presiden yang kemudian diikuti dengan instruksi gubernur yang didasarkan pada UUD 1945 pasal 33, sehingga pada tanggal 12 Desember 1972 dipendopo kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diselenggarakan pertemuan yang disaksikan oleh tripida (waktu itu) Diperta dan Kakankop Sidoarjo, yang kemudian antara lain diputuskan :

- Mendirikan Badan Usaha Unit Desa diwilayah kecamatan Sukodono.
- Sebagai amalgamasi dari koperasi-koperasi yang telah ada.

Hal ini kemudian dikuatkan dengan surat dari Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan NO.EK/73/BB tertanggal 18 Januari 1973 sebagai manifestasi peningkatan organisasi dari bentuk badan usaha unit desa menjadi koperasi unit desa, maka dengan dihadiri Direktorat Jendral Koperasi Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 9 April 1975 telah dilaksanakan rapat pembentukan Koperasi Unit Desa yang kemudian berbadan hukum No.3919/II/75 tanggal 21 April 1975.

2. Lokasi

Lokasi KUD Sukodono cukup strategis, karena berada dipinggir jalan raya dan berhadapan dengan kantor Kecamatan Sukodono.

Adapun KUD Sukodono tersebut luas bangunannya 60 x 20 m² yang terletak pada tanah yang berukuran 75 x 75 m².

3. Pengurus

Pengurus KUD Sukodono yang melaksanakan tugas pada tahun buku 1994 adalah pengurus yang dilantik pada tanggal 30 April 1994 yang masa baktinya sampai dengan tahun 1996 (tahun buku 1996), dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : M. Ichsan hamid
- Wakil ketua : Soekariyadi
- Sekretaris : Ramud Suharjo
- WK. Sekretaris : Kasmad M.M
- Bendahara : Tohir

4. *Badan Pengawas*

Badan pengawas KUD Sukodono tahun buku 1994 adalah sebagai berikut :

- Koordinator : Ra'i Dwidjowijoto
- Anggota : Ngadisiswoyo
- Anggota : Drs. Djali

5. *Manager*

Sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani antara pengurus dan manager dan antara manager dengan karyawan, segala kegiatan KUD sukodono selama tahun buku 1994 dilaksanakan oleh Manager yaitu ANDIK MN yang dibantu oleh 12 (dua belas) orang karyawan tetap dan 2 orang karyawan harian :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Andik MN	Manager
2.	H. Ach. Suyuti	Kabag TRI
3.	Syaifullah	Unit TRI
4.	Gatot Pujiono	Juru buku TRI
5.	Cicik Suhaesi	Kasir
6.	Lilik	Juru buku umum
7.	Dra. Puji Lestari	Juru tulis
8.	Mat Cholib	Unit R M U
9.	Sulispan	Unit Rek. Listrik
10.	Imam Basuki	Ass. manager
11.	Kirom	Keamanan
12.	Kasan	Keamanan

Adapun 2 karyawan harian tersebut berada dibagian R M U yakni :

1. USIN
2. SA'I

5. Keanggotaan

Anggota KUD Sukodono berasal dari :

1. Anggota ex gogol	:	3.852 orang
2. Anggota USP	:	703 orang
3. Anggota PLN	:	4.467 orang
Jumlah	:	9.022 orang

Kemudian dari jumlah sebanyak itu, mereka adalah berasal dari 19 desa dan ke 19 desa tersebut merupakan bagian dari wilayah kerja KUD sukodono.

No.	Desa	Jumlah Anggota
1.	Anggaswangi	584
2.	Kebon Agung	501
3.	Pekarungan	654
4.	Wilayut	390
5.	Pademonegoro	616
6.	Cangkringsari	510
7.	Jogosatru	345
8.	Ngaresrejo	384
9.	Sambungrejo	461

10.	Plumbungan	412
11.	Bangsri	476
13.	Suruh	415
14.	Jumputrejo	437
15.	Klopo X	575
16.	Masangan Wetan	339
17.	SUKO	404
18.	Masangan Kulon	494
19.	Panjunan	399
	J u m l a h	9.022

6. Unit Usaha

KUD Sukodono mempunyai 11 (sebelas) usaha. Unit usaha yang dijalankan oleh KUD sukodono tersebut bersifat kondisional.

Adapun kesebelas unit usaha tersebut adalah :

- Unit RMU
- Unit T/A
- Unit PLN
- Unit Saprodi
- Unit Angkutan

- Unit Toko
- Unit USP
- Unit Gusir
- Unit P. Pangan
- Unit Percetakan
- Unit TRI

B. Pengertian TRI

Untuk mengetahui bagaimana itu pengertian TRI maka perlu dijelaskan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk Usahanya

Penyelenggaraan modal program TRI dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak dan jika ditinjau dari segi fungsinya maka dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. KUD, dalam hal TRI ini sebagai pelayan dan pemberi modal dengan kerja sama BRI.
- b. Pabrik gula, dalam hal TRI ini sebagai pembimbing.
- c. Petani dan kelompok tani, mereka adalah sebagai pihak yang punya lahan sekaligus sebagai pelaksana langsung.

Kemudian dari unsur tersebut mengadakan perjanjian bersama dan masing-masing pihak juga harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. Tujuan TRI

Setiap lembaga yang berbentuk badan usaha pasti memiliki tujuan. Demikian juga dengan modal program TRI yang berada dibawah KUD sukodono juga mempunyai beberapa tujuan yaitu disamping meringankan beban petani yang kurang modal juga mempunyai tujuan yang telah digariskan oleh pemerintah yang sesuai dengan inpres 9/1975 :

- Meningkatkan produksi gula
- Meningkatkan hasil pendapatan petani
- Meningkatkan peranan KUD dalam hal pengelolaan hasil petani.

Dari paparan tersebut diatas dapat diketahui bahwa TRI itu merupakan pelayan KUD kepada para petani tebu yang membutuhkan modal dengan pihak-pihak yang terkait guna meningkatkan hasil pendapatan petani tersebut.

C. Peranan Pihak-pihak yang terlibat dalam modal program TRI

1. BRI (Bank Rakyat Indonesia)

Dalam pelaksanaan Modal program TRI ini BRI memegang peranan vital,

sebab dalam permodalan disini BRI merupakan pihak yang mensuplai dana/ modal, sedang modal tersebut selang waktu setahun BRI mendapatkan bunga sebesar 16% dari uang yang letakkan pada petani tersebut. Adapun prosedur pengambilan uang kredit di Bank tersebut harus melalui KUD, sedang KUD memberikan petani tidak harus berupa uang, namun diberikan dengan paket sebagai berikut :

- BBH
- Biaya penggarapan
- Bibit
- Pupuk
- Hama
- Tebang angkut
- KCL

Adapun pihak yang terlibat dalam modal program TRI ini satu sama lain saling terkait erat.

2. Koperasi Unit Desa (KUD) Sukodono

Dalam pelaksanaan ini KUD sukodono hakekatnya berperan sekaligus berfungsi sebagai pemimpin operasional lapangan, sebab modal yang diberikan kepada para petani tebu adalah berasal dari BRI namun pengambilan modal itu harus melewati KUD sehingga seolah-olah modal itu berasal dari KUD, sedangkan KUD sebagai pelayan sekaligus pimpinan operasional

lapangan bekerja sama dengan pabrik gula dan kelompok tani. Adapun tugas KUD tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran kelompok tani calon peserta TRI diwilayah kerja secara tepat waktu.
- b. Mengurus pengajuan dan pencairan kredit serta mengeluarkannya kepada kelompok tani sesuai dengan kebutuhan nyata kelompok tani.
- c. Mengurus pengembalian kredit dari kelompok tani serta mengembalikannya pada Bank BRI sebagai pemberi modal/kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengeluarkan sarana produksi kepada kelompok tani sesuai dengan RDKK.
- e. Mengurus penjualan gula bagian petani TRI kepada sub DOLOG.
- f. Mengkoordinasikan dan membantu mengurus kepentingan kelompok tani dalam meningkatkan mutu intensifikasi dan pendapatannya.
- g. Mengawasi pelaksanaan penebangan dan penentuan rendemen yang meliputi :
 - Bertanggung jawab biaya penebangan
 - Bertanggung jawab biaya angkut dan bongkar tebu
 - Membentuk tem rendement yang bertugas untuk menyaksikan pengukuran kadar gula dilaboratorium pabrik gula.
 - Membentuk team timbangan yang bertugas mengawasi penimbangan

tebu dipabrik gula.

Mekanisme penebangan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

- 1) Kabag tebangan
- 2) Kabag lapangan
- 3) Mandor
- 4) Juru Buku
- 5) Kasir

3. Para petani/pemilik tanah

Pemilik tanah terdiri para petani yang mempunyai lahan pertanian. Dan jika kades telah memberikan kebijaksanaan tentang lahan yang harus dipergunakan untuk program TRI sesuai dengan Inpres No. 9 tahun 1975 yang isinya setiap daerah yang mempunyai lahan pertanian harus menyediakan sepertiga lahan untuk praktek penyelenggaraan TRI, maka para petani harus menyerahkan tanahnya untuk ditanami tebu dengan perjanjian bagi hasil melalui rapat desa yang diadakan kepala desa masing-masing desa yang bersangkutan.

4. Kelompok Tani

Dalam pelaksanaan TRI ini, kelompok tani dibentuk oleh para petani melalui rapat desa yang disahkan oleh kepala desa yang bersangkutan.

Kemudian dalam rapat tersebut dibentuk pengurus yang terdiri dari : ketua, bendahara dan sekretaris yang bertugas sebagai pelaksana dalam melaksanakan kegiatan penanaman tebu intensifikasi rakyat dengan dibina oleh pabrik gula serta bertugas sebagai penanggung jawab penanaman tebu dari proses awal sampai akhir.

Sesuai dengan tugasnya sebagai penanggung jawab atas penggarapan yakni mulai persiapan sampai masa tebang dan pembagian hasilnya, kelompok tani diberi fasilitas kredit sebagai modal usaha dengan mengajukan permohonan kepada BRI melalui KUD dan pabrik gula yang bersangkutan untuk mendapatkan pinjaman dari BRI sebagai biaya penggarapan. Sedangkan uangnya tidak bisa diambil sekaligus namun dapat diambil secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Modal dari BRI tersebut dipergunakan sebagai biaya penggarapan saja dan jika ada kebutuhan untuk biaya selain penggarapan, maka hal itu merupakan tanggung jawab pengurus kelompok tani.

Kemudian pengembalian pinjaman modal pokok dan bunganya dilakukan melalui KUD dengan segera setelah gula bagian petani dibeli Bulog yang selambat-lambatnya 7 hari setelah DO gula bagian petani diterbitkan/dikeluarkan.

5. *Pabrik Gula*

Sesuai dengan wilayah kerjanya KUD sukodono dalam pelaksanaan TRI ini bersama dengan 3 rayon pabrik gula yaitu : Pabrik Gula Candi, Tulangan

dan Krian.

Adapun fungsi pabrik gula dalam rangka pelaksanaan TRI tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin para pelaksana dan sebagai unsur pelayanan diwilayah kerjanya.
- b. Sebagai pembimbing teknis dalam rangka alih teknologi usaha tani tebu kepada kelompok tani bersama penyuluh pertanian.
- c. Sebagai penanggung jawab penyediaan dan penyaluran bibit tebu bagi kepentingan kelompok tani.
- d. Sebagai pembimbing KUD dalam pelayanan kredit dan sarana produksi kepada kelompok tani.
- e. Sebagai perusahaan pembimbing kelompok tani diwilayah kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan produksi.

D. Mekanisme pemberian dan pengembalian modal

1. Mekanisme pemberian modal

Untuk mendapatkan kredit dari BRI maka perlu adanya prosedur yang harus dilewati. Adapun prosedur permohonan dan pemberian kredit untuk penggarapan dalam penyelenggaraan TRI tersebut, yakni dengan tugas KUD sebagai berikut :

- a). Mengajukan permohonan kredit pada BRI, dimana KUD harus mendaftarkan petani peserta TRI dengan penegasan atau konfirmasi kepada kepala desa yang bersangkutan serta mendapatkan rekomendasi dari pabrik gula.

- b). KUD membuat rencana areal dan rencana kebutuhan kredit sesuai dengan permintaan petani.
- c). Berdasar rekomendasi P.G. tentang areal dan kebutuhan kredit KUD mengajukan ke BRI.
- d). Setelah mendapat rekomendasi Kakan Dekop Tingkat II, BRI meneruskan dan selanjutnya KUD dan BRI membuat perjanjian akad kredit.
- e). Setelah permohonan akad kredit disetujui oleh BRI maka KUD beserta kelompok tani peserta TRI, juga membuat perjanjian akad kredit.

2. *Mekanisme Pengembalian Modal*

Disamping keterlibatan langsung KUD proses pemberian kredit, KUD juga terlibat dalam proses pengembalian kredit. Adapun mekanisme pengembalian kredit adalah sebagai berikut :

- a. KUD menerima DO atas gula bagian petani dari pabrik gula.
- b. KUD menyerahkan DO dan membuat berita acara serah terima barang dengan Dolog.
- c. Dolog membuat SPP/wasel senilai gula bagian petani diberikan KUD untuk dicairkan/dikeluarkan ke BRI.
- d. BRI memperhitungkan pinjaman petani kelompok tani lewat KUD beserta bunganya untuk DO yang bersangkutan dan menyerahkan kepada KUD setelah dipasang pengembalian kredit dan biaya lain-lain kemudian KUD meneruskan hasil bersih kepada petani peserta TRI.

E. Perjanjian Antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan TRI.

Sebelum pelaksanaan penggarapan penanaman tebu, kepala desa mengundang seluruh petani yang lahannya terkena blok TRI agar berkumpul di balai desa/balai kelurahan untuk diberi penjelasan tentang adanya program TRI dan bagaimana lahannya akan dipakai untuk penanaman tebu sebagaimana yang berlaku juga sekaligus pada waktu itu diadakan pemilihan dan penetapan kelompok tani.

Setelah proses pemilihan dan penetapan kelompok tani tersebut barulah diadakan perjanjian yang isinya sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang berpautan dengan pelaksanaan penggarapan lahan mulai tahap awal sampai tahap akhir yang bertanggung jawab adalah kelompok tani.
2. Modal/biaya penggarapan keseluruhan harus diusahakan oleh kelompok tani dengan mencari pinjaman kredit ke BRI melalui KUD sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Bila terjadi kebangkrutan, kerugiannya ditanggung oleh seluruh pemilik tanah peserta TRI.
4. Bila memperoleh hasil dalam usahanya, maka hasilnya dibagi berdua dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Para pemilik tanah mendapatkan 98% dari sisa hasil usaha.
 - Kelompok tani mendapatkan 2% dari sisa hasil usaha.

Pada saat itu juga dihadiri oleh pembina TRI dari pihak pabrik gula dan KUD. Setelah kelompok tani tersebut terbentuk, baru diadakan perjanjian.

Perjanjian segitiga tersebut terjadi antara pihak kelompok tani, KUD dan pabrik gula yang isi perjanjiannya sebagai berikut :

1. Peserta TRI dalam wilayah kerja suatu pabrik gula wajib menyerahkan hasil tebunya kepada pabrik gula yang membimbing.
2. Pabrik gula sebagai tempat penggilingan tebu dan sebagai pembimbing teknis bersama dengan KUD mendapatkan 40% dari hasil gula sebagai upah penggilingan dan pembimbingan, kemudian sisanya yang berjumlah 60% merupakan hak petani setelah dikurangi kredit pinjaman modal serta bunganya sebagai biaya garap.
3. Gula yang menjadi hak petani peserta TRI 98% diberikan dalam bentuk uang melalui KUD setelah diperhitungkan dengan kredit produksi yang diterima dari Bank pemberi kredit, sedang yang 2% diberikan dalam bentuk natura.
4. Disamping para petani memperoleh hasil gulanya mereka mendapatkan hasil tetesnya, dan tetes bagian petani dibeli oleh pabrik gula yang bersangkutan dengan harga yang telah ditetapkan oleh menteri pertanian.

F. Perhitungan hasil usaha, pembagian dan penyerahan bagian hasil usaha.

1. Perhitungan hasil usaha

Setelah tebu diperkirakan sudah waktunya ditebang kelompok tani minta informasi penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisa

kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman tebu serta kapasitas giling pabrik gula dengan pengertian bahwa wilayah kerja pabrik gula yang bersangkutan dengan pengertian bahwa wilayah pabrik gula tersebut dipandang sebagai alat atau satu kesatuan dimana pabrik gula wajib memberi tahu kepada kelompok tani peserta TRI, jadwal yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah FMPG.

Pengaturan penebangan dan pengangkutan ditentukan sebagai berikut :

1. Dalam hal pengangkutan dan penebangan ternyata belum mampu melaksanakannya, maka pelaksanaan penebangan dan pengangkutan tebu dapat dikuasakan pada KUD atau PG berdasarkan musyawarah kelompok tani.
2. Biaya penebangan dan pengangkutan menjadi tanggungan petani yang besarnya dimusyawarahkan dalam FMPG dan dikukuhkan ketua satuan pelaksana Bimas kabupaten setempat.
3. Wakil kelompok tani dalam wadah kelompok kerja pengamat produksi gula (KKPPG) wajib menyaksikan penimbangan tebu dari kelompok tani setempat.
4. Pabrik gula wajib memberitahukan kelompok tani peserta TRI dan KUD jumlah hasil tebu yang diperoleh dari lahan mereka dengan segera setelah mereka tebunya ditebang pabrik gula.

Contoh pembagian hasil usaha pada tiga desa dalam TRI :

Contoh I :

- Nama ketua kelompok : Sami'un
- Luas kebun : 10,010 Ha
- Nama kebun : Anggaswangi
- Wilayah pabrik : Candi
- Periode : 27 - 09 - 1996
- Hasil gula petani : 560,80 Kwt
- Nilai rupiah : 560,80 Kwt x Rp 91.080,-
Rp 51.077.664,-
- Nilai tetes petani : Rp 2.239.812,-
- Premi mutu : Rp 49.952,- +
- Pendapatan kotor : Rp 53.367.428,-

- Dari hasil sebanyak itu masih dipotong dengan potongan-potongan sebagai berikut :

- a. Pinjaman pada BRI Rp 22.324.055,-
- b. Bunga BRI Rp 4.997.636,- +
- Hutang total pada BRI Rp 27.321.691,-

c. Hutang pada PG Candi yang meliputi antara lain :

Biaya angkut lori, biaya ukur dan Analisa,dll.

sebanyak Rp 5.140.988,-

d. Pinjaman pada koordinator KUD meliputi :

- Biaya tebang	Rp 5.410.800,-	
- Biaya angkutan	Rp 601.200,-	+
	<hr/>	
Total hutang pada koordinator KUD	Rp 6.012.000,-	

Jumlah seluruh potongan yang harus dibayar oleh petani (a+b+c+d)
sebesar Rp 38.474.679,-

Jumlah bersih yang diterima petani adalah :

- Jumlah hasil kotor	Rp 53.367.428,-	
- Jumlah seluruh potongan	Rp 38.474.679,-	+
	<hr/>	
- Hasil bersih	Rp 14.892.749,-	

Dari hasil bersih tersebut dibagi antara petani dan kelompok tani sesuai dengan hasil kesepakatan perjanjian yaitu 2% untuk kelompok tani dan 98% untuk petani/pemilik lahan. Dengan demikian maka pembagiannya :

- Kelompok tani 2% dari Rp 14.892.749,- = Rp 297.854,98
- Pemilik lahan 98% dari Rp 14.892.749,- = Rp 14.594.894,02

Dari pendapat petani pembagiannya berdasarkan luas lahan yang mereka miliki.

Contoh II :

- Nama ketua kelompok	:	H. Masduki, SE
- Luas kebun	:	6,102 Ha
- Nama kebun	:	Jumput Kulon
- Wilayah pabrik	:	Candi
- Periode	:	29-10-1996
- Hasil gula petani	:	149,19 Kwt x Rp 91.080,- Rp 13.588.225,-
- Nilai tetes petani		<u>Rp 602.640,-</u> +
- Pendapatan kotor		Rp 14.190.865,-
- Dari pendapatan tersebut dikurangi potongan-potongan sebagai berikut :		
a. Pinjaman pada BRI		Rp 6.555.223,-
b. Bunga BRI		<u>Rp 1.251.638,-</u> +
Hutang total pada BRI		Rp 7.806.861,-
c. Hutang pada PG Candi yang meliputi antara lain :		
Biaya angkut lori, biaya ukur, analisa dan lain-lain adalah sebanyak		Rp 145.313,-
d. Biaya pada koordinator KUD yang meliputi :		
Biaya koordinator		Rp 162.000,-
Biaya koordinsi		<u>Rp 136.080,-</u> +
Jumlah total		Rp 298.080,-

Jumlah seluruh potongan yang harus dibayar oleh petani (a+b+c+d)
sebesar Rp 8.250.254,-

Jumlah bersih yang diterima petani adalah :

- Jumlah hasil kotor	Rp 14.190.865,-
- Jumlah seluruh potongan	Rp 8.250.254,-
	<hr/>
- Hasil bersih	Rp 5.940.611,-

Dari hasil bersih itu sesuai dengan kesepakatan perjanjian yaitu petani mendapatkan 98% dan kelompok tani mendapatkan 2%, sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut :

- Kelompok tani 2% dari	Rp 5.940.611,-	=	Rp 118.812,22
- Petani 98% dari	Rp 5.940.611,-	=	Rp 5.821.798,78

Adapun pembagiannya berdasarkan luas lahan yang dimiliki petani.

Contoh III :

- Nama ketua kelompok	: Abdul syakur
- Luas kebun	: 4,6 Ha
- Nama kebun	: Keben
- Wilayah pabrik	: Krian
- Periode	: 21-09-1996
- Hasil gula petani	: 236,04 Kwt x Rp 91.080,-
	Rp 21.498.523,-
- Nilai tetes petani	: Rp 882.384,-
	<hr/>
- Pendapatan kotor	: Rp 22.380.907,-

- Pendapatan tersebut masih dipotong dengan potongan sebagai berikut :

a. Pinjaman pada BRI	Rp 6.284.110,-	
b. Bunga pinjaman	Rp 1.230.648,-	+

Hutang total pada BRI Rp 7.514.758,-

c. Hutang pada PG Krian yang meliputi antara lain :

Biaya angkut lori, biaya ukur, analisa dan lain-lain adalah
sebanyak Rp 1.818.097,-

d. Biaya pada koordinator KUD yang meliputi :

Biaya terbang	Rp 2.134.800,-	
Biaya koordinator	Rp 237.200,-	+

Jumlah total Rp 2.372.000,-

Jumlah seluruh potongan yang harus dibayar oleh petani (a+b+c+d)

sebesar Rp 11.704.855,-

Jumlah bersih yang diterima petani adalah :

- Jumlah hasil kotor	Rp 22.380.907,-	
- Jumlah seluruh potongan	Rp 11.704.855,-	-

- Hasil bersih Rp 10.676.052,-

Dari hasil bersih tersebut, sesuai dengan perjanjiannya itu pemilik lahan mendapatkan 98% dan kelompok tani mendapatkan 2%, sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut :

- Kelompok tani 2% dari Rp 10.676.052,- = Rp 213.521,04
- Petani 98% dari Rp 10.676.052,- = Rp 10.462.530,96

Kemudian pembagian uang pada petani berdasarkan luas lahan yang dimiliki petani.

2. Penyerahan Bagian

Sesudah diadakan perhitungan secara rinci, maka kelompok tani mengundang seluruh pemilik tanah dan segenap aparat desa agar berkumpul di balai desa untuk mengadakan serah terima bagian hasil usaha yang sebelum dibagikan terlebih dahulu pihak kelompok tani memberikan laporan tentang pengeluaran dan pemasukan biaya penggarapan secara rinci kemudian dilanjutkan penyerahan bagian masing-masing diantara mereka yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian segi tiga yaitu bagian petani 98% dirupakan uang 2% diwujudkan gula atau natura.

Dalam penyerahan tersebut dilakukan secara kolektif dalam satu majelis yaitu di balai desa dengan disaksikan oleh segenap aparat desa.